

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

14

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Satgas/Gugus Tugas/Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Desa yang beranggotakan dan bermitrakan unsur-unsur terkait yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dalam konteks pelaksanaan

program BLT-Dana Desa ditugaskan untuk melakukan pendataan Kepala Keluarga calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan kepala keluarga bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan masyarakat.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah berupa uang untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan meliputi :

- a. Sasaran dan Kriteria;
- b. Pendataan;
- c. Perhitungan Alokasi;
- d. Penganggaran;
- e. Penyaluran dan Besaran;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- h. Dukungan Stakeholder; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin penduduk Kabupaten Lombok Barat non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non penerima Kartu

Prakerja, dan non penerima program jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang :

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. belum terdata (*exclusion error*); atau
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria berikut :
- a. luas lantai <8m² per orang/ tidak memiliki rumah pribadi;
 - b. lantai tanah/bambu/kayu murah/semen/keramik murah dengan harga < Rp50.000 per m²;
 - c. dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester/ seng/spandek;
 - d. buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain/pada jamban milik sendiri berukuran ≤ 4m² sebanyak 1 lokal menggunakan kloset jongkok;
 - e. penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya listrik 450 VA yang diberikan oleh orang lain/pengguna listrik bersubsidi 450 VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - f. air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan/air bersih berbayar dari usaha desa (PAMDes)/air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan murah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - g. bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah/pengguna layak gas LPG bersubsidi 3 Kg;
 - h. konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu;
 - i. satu stel pakaian setahun;
 - j. makan 1-2 kali/hari;
 - k. tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik/ penerima bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang merupakan program Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD;
 - l. sumber penghasilan Kepala Keluarga petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah di bawah upah minimum provinsi per bulan;
 - m. pendidikan Kepala Keluarga Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD/tamat SLTP/tamat SLTA;dan
 - n. tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 4

(1) Mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa meliputi:

- a. kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan pendataan oleh Satgas/Gugus Tugas/Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Desa;

41

- b. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat dilakukan oleh Tim Pendata sebanyak minimal 3 (tiga) orang dan/ atau berjumlah ganjil yang berasal dari Satgas/Gugus Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Desa dengan mempedomani dan menggunakan formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf b berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika ditemukan kepala keluarga yang tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS;
 - d. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan mulai dari tingkat RT yang hasilnya direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW dan /atau Dusun, dan Desa;
 - e. waktu pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dan diselesaikan paling lama selama 3 (tiga) hari kalender;
 - f. hasil pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d kemudian dibahas dan diputuskan 1 (satu) hari berikutnya dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, dilampiri dengan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa;
 - g. paling lambat 1 (satu) hari setelah musyawarah desa sebagaimana dimaksud huruf f di atas, data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa hasil musyawarah desa dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Kepala Desa tentang penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa;
 - h. Setelah dilakukan legalisasi sebagaimana dimaksud huruf g di atas, maka pada hari itu juga Kepala Desa melaporkan dokumen penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - i. Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender per tanggal diterimanya laporan di kecamatan, Camat melakukan verifikasi dan pengesahan penetapan data kepala keluarga penerima BLT-Dana Desa dengan Keputusan Camat;
 - j. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf i di atas, Camat berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Terhitung sejak disahkannya penetapan data kepala keluarga penerima BLT-Dana Desa oleh Camat, kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.
- (2) Biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dapat dianggarkan dan dibiayai dari APBDes melalui Dana Desa.
 - (3) Ketentuan penganggaran biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan pasal 6 dalam Peraturan Bupati ini.
 - (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya ATK, biaya komunikasi, biaya konsumsi dan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.



BAB V
PERHITUNGAN ALOKASI

Pasal 5

- (1) Metode perhitungan alokasi BLT-Dana Desa mengikuti rumus:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (2) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran Dana Desa yang dialokasikan dapat menambah alokasi Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran BLT-Dana Desa dalam APBDes dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBDes yang dilakukan dengan menggeser anggaran dari bidang dan sub bidang lain ke bidang dan sub bidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa.
- (2) Dengan pertimbangan waktu yang terbatas dan mendesak untuk melaksanakan program BLT-Dana Desa, perubahan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes.
- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati, untuk pada saatnya nanti akan digunakan sebagai bahan perubahan RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran Berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYALURAN DAN BESARAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran penerima manfaat BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah/pemerintah daerah dengan metode non tunai setiap bulan melalui bank yang terhimpun dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN) atau Bank Pemerintah Daerah (Bank NTB Syariah) ke rekening penerima manfaat BLT-Dana Desa.

4

(2) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 selama masa kedaruratan atau kebencanaan COVID-19.

(3) Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Pasal 8

Besaran BLT-Dana Desa per bulan ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan penyaluran BLT-Dana Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten.

BAB X

DUKUNGAN STAKEHOLDER

Pasal 11

Program BLT-Dana Desa ini harus dimaknai sebagai bagian dari upaya negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul dari wabah COVID-19, sehingga harus dilakukan secara cepat, tepat, mudah, akuntabel dan terpadu sehingga diminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung program ini, diantaranya :

- a. Pihak Perbankan, untuk memfasilitasi dan mempermudah proses pembukaan rekening penerima BLT-Dana Desa yang belum memiliki rekening termasuk kemungkinan memberikan kemudahan, keringanan atau pembebasan biaya administrasi/transaksi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pihak KPPN Mataram dan BPKAD Kabupaten Lombok Barat untuk mempermudah dan mempersingkat proses transfer/pencairan Dana Desa;



- c. Pihak BPD, Camat dan Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- d. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk membantu Camat dan pemerintah desa dalam memverifikasi dan memvalidasi data kepala keluarga Penerima BLT-Dana Desa;
- e. Pihak Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan pemahaman kepada aparat di desa, membuka layanan informasi dan konsultasi bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, serta membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang diperlukan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 April 2020



Diundangkan di Gerung
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR.....22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini tengah menjadi pandemi global. Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak luput dari serangan wabah virus corona ini. Indonesia sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non alam nasional karena sebagian besar wilayah/daerahnya telah terjangkit dengan prevalensi kasus ODP, PDP, Positif dan Kematian yang cukup tinggi dan cenderung mengalami eskalasi yang begitu cepat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, COVID-19 secara nyata telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan physical distancing, pembebasan kegiatan/interaksi sosial dan penutupan berbagai fasilitas publik yang bertujuan mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan masyarakat kehilangan akses untuk berkegiatan ekonomi guna menghidupi kebutuhan keluarganya.

Untuk mengimbangnya pemerintah dan pemerintah daerah telah berbagi peran dan tanggung jawab mendesain kebijakan jaring pengaman sosial sebagai kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan akses sosial ekonomi dalam bentuk bantuan sosial baik berupa logistik maupun berupa uang yang diberikan setiap bulan selama masa krisis. Khusus bantuan sosial berupa uang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bernama program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Kebijakan pemerintah ini tentu sangat bermanfaat bagi Kabupaten Lombok Barat yang sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah perdesaan (119 Desa).

Peraturan Menteri dimaksud sudah relatif cukup jelas mengatur tentang program BLT-Dana Desa, namun agar lebih implementatif dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat desa maupun pihak-pihak terkait di desa maka diperlukan petunjuk pelaksanaan lebih teknis dan operasional terkait dengan pelaksanaan program BLT-Dana Desa yang diatur dalam peraturan bupati ini. Selain itu ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020, khususnya terkait dengan penentuan kriteria keluarga miskin yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang jika dipaksakan keberlakuannya dipastikan akan sedikit keluarga yang dapat terjaring sebagai penerima manfaat BLT-Dana Desa, padahal dalam kenyataannya banyak keluarga yang secara nyata terdampak dan menderita serta mendadak tidak mampu (miskin) secara ekonomi akibat dampak COVID-19 yang layak menerima manfaat program BLT-Dana Desa dari negara.

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan yang bertujuan memberikan kemanfaatan umum dan sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintahan (diskresi) yang diperlukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun kriteria kemiskinan yang telah disesuaikan dimaksud tidak merubah substansi dari kemiskinan itu sendiri atau masih tetap menggambarkan kondisi kemiskinan sebagai basis penentuan sasaran penerima manfaat BLT-Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan akan lebih banyak keluarga miskin yang terdampak dan layak menerima manfaat dari program BLT-Dana Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk Kabupaten Lombok Barat adalah penduduk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Lombok Barat yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang dan sub bidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa yakni ; bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, sub bidang Keadaan Mendesak Desa pada Belanja Tak Terduga. Pada Belanja Tak Terduga inilah BLT-Dana Desa dianggarkan, termasuk di dalamnya dapat dianggarkan untuk biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR...05

7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN LOMBOK
BARAT.

I. PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA.

1. Relawan atau Tim Pendata menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT), direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW dan /atau Dusun, dan Desa;
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kalender;
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (Sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria.
5. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Nama/NIK | : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK |
| b. Alamat | : Alamat Domisili |
| c. No. Rekening | : Rekening pribadi yang bersangkutan |
| d. Kriteria Keluarga Miskin | : Kriteria keluarga miskin. |
| e. Jumlah | : Jumlah Ceklist Kriteria Keluarga Miskin |
| f. PKH | : Program Keluarga Harapan |
| g. BPNT | : Bantuan Pangan Non Tunai |
| h. KP | : Kartu Prakerja |
| i. JPS Lain | : JPS/bansos dari sumber pemerintah dan pemerintah daerah lainnya |
| j. Kehilangan Mata Pencaharian | : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan |
| k. Tidak Terdata | : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| l. Sakit Kronis | : Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun |
| m. MS/TMS | : MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat |
| n. Pencatat | : Satgas/Gugus Tugas/ Relawan Desa Lawan COVID-19 |

II. TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN BESERTA PEMBUKTIANNYA

No.	KRITERIA KELUARGA MISKIN	PEMBUKTIAN
1.	luas lantai <8m ² per orang/ tidak memiliki rumah pribadi;	Observasi
2.	lantai tanah/bambu/kayu murah/semen/keramik murah dengan harga < Rp50.000 per m ² ;	Observasi
3.	dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester/seng/ spandek;	Observasi
4.	buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain/pada jamban milik sendiri berukuran ≤ 4m ² sebanyak 1 lokal menggunakan kloset jongkok;	Observasi
5.	penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya listrik 450 VA yang diberikan oleh orang lain/pengguna listrik bersubsidi 450 VA yang digunakan secara mandiri atau bersama;	Observasi/ Fotocopy Rekening Listrik
6.	air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan/air bersih berbayar dari usaha desa (PAMDes)/air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan rumah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;	Observasi/ Fotocopy Rekening air
7.	bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah/pengguna layak gas LPG bersubsidi 3 Kg;	Observasi
8.	konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu;	Surat Pernyataan Kepala Keluarga Yang Bersangkutan
9.	satu stel pakaian setahun;	Surat Pernyataan Kepala Keluarga Yang Bersangkutan
10.	makan 1-2 kali/hari;	Surat Pernyataan Kepala Keluarga Yang Bersangkutan
11.	tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik/ penerima bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang merupakan program Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD;	Surat Pernyataan Kepala Keluarga Yang Bersangkutan / Fotocopy Kepemilikan Kartu Kepesertaan PBI-JK
12.	sumber penghasilan Kepala Keluarga petani berlahan <500m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah di bawah upah minimum provinsi per bulan;	Surat Pernyataan Kepala Keluarga Yang Bersangkutan / Tanda Terima Gaji atau Penghasilan
13.	pendidikan Kepala Keluarga Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD/tamat SLTP/tamat SLTA;	Kepemilikan Ijazah
14.	tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu.	Surat Pernyataan Kepala Keluarga Yang Bersangkutan

